



**P U T U S A N**

No: 174/Pid.B/2020/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan pemeriksaan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Lidia Saputri Binti Panut**  
Tempat lahir : Metro  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / Rabu, 13 Oktober 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Simpang IV, Rt/Rw, 008/002, Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2020 berdasarkan surat penangkapan;

Terdakwa Lidia Saputri Binti Panut ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak 20 Nopember 2020 sampai dengan 18 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Pidana Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti dan alat bukti lain yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa LIDIA SAPUTRI Binti PANUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Pink Hitam tanpa Nopol Noka : MH1JM111HK519112 Nosin : JM11E1500346; Dikembalikan kepada terdakwa.
  - 2 (dua) lembar berwarna putih dan berwarna merah muda nota pembelian beras sejumlah 50 karung dan 10 karung berjumlah Rp. 5.760.000- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dikembalikan kepada saksi Fajar Febrianto.
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonan lisan tersebut;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDM – 53/MTR/10/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:---

**DAKWAAN:**

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa LIDIA SAPUTRI Binti PANUT pada bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Pasar Pagi Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi Toko milik saksi Fajar Febrianto, lalu terdakwa kepada saksi Fajar Febrianto menawarkan beras dengan alasan untuk sunatan anak terdakwa dan saksi Fajar Febrianto mengatakan tidak menerima beras kemudian saksi Fajar Febrianto bertanya siapa nama terdakwa lalu terdakwa mengaku bernama Siti dengan maksud supaya saksi Fajar Febrianto tidak mengetahui nama asli dari terdakwa dan kepada saksi Fajar Febrianto terdakwa juga mengaku bertempat tinggal di 16 A arah SMA 2 Metro dengan maksud supaya saksi Fajar Febrianto tidak curiga dan percaya untuk menjual beras kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi dari toko milik saksi Fajar Febrianto kemudian terdakwa datang ke toko milik saksi Herno Iswanto dan memperkenalkan diri bernama Siti dan beralamat di 16 A arah SMA 2 Metro serta menawarkan beras kepada saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herno Iswanto dengan alasan terdakwa memiliki gabah yang digiling di Batanghari dan berasnya akan dijual karena memerlukan uang untuk biaya sunatan anak lalu saksi Herno Iswanto mau membeli beras dari terdakwa seharga Rp. 8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) per kilonya dan terdakwa menawarkan beras sebanyak 5 kwintal atau 500 Kg berupa kemasan 10 Kg dan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sak setelah itu sekira pukul 16.30 WIB terdakwa kembali lagi ke toko milik saksi Fajar Febrianto dan mengatakan kepada saksi Fajar Febrianto bahwa ada orang yang akan membeli beras dengan harga Rp. 9.600,- (Sembilan ribu rupiah) per kilo sebanyak 5 kwintal dan terdakwa meminta bantuan saksi Fajar Febrianto untuk membantu menghantar ke lokasi, lalu saksi Fajar Febrianto menyetujui dan beras sebanyak 5 kwintal berupa kemasan 10 Kg dan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sak diangkut dengan sepeda motor saksi Fajar Febrianto dan sepeda motor terdakwa secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali ke toko milik saksi Herno Iswanto, setelah selesai menghantar seluruh beras tersebut selanjutnya saksi Herno Iswanto membayar kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) karena sepengetahuan saksi Herno Iswanto beras tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Fajar Febrianto bahwa saksi Herno Iswanto telah membayar beras milik saksi Fajar Febrianto tersebut, setelah menerima uang dari saksi Herno Iswanto terdakwa mengajak saksi Fajar Febrianto kembali ke toko milik saksi Fajar Febrianto dengan berpura-pura bahwa saksi Herno Iswanto meminta tambahan beras sebanyak 2 kwintal lagi lalu saksi Fajar Febrianto dan terdakwa kembali ke toko milik saksi Fajar Febrianto mengambil 2 kwintal beras dan terdakwa meminta saksi Fajar Febrianto untuk menyusun beras tersebut di sepeda motor terdakwa lebih dahulu, setelah selesai menyusun 1 kwintal beras di sepeda motor terdakwa dan pada saat saksi Fajar Febrianto sedang menyusun beras di sepeda motor saksi Fajar Febrianto terdakwa meminta kepada saksi Fajar Febrianto untuk pergi terlebih dahulu menghantar beras tersebut ke toko milik saksi Herno Iswanto setelah saksi Fajar Febrianto menyetujui lalu terdakwa pergi dari toko milik saksi Fajar Febrianto dengan membawa 1 kwintal beras namun tidak terdakwa hantar ke toko milik saksi Herno Iswanto melainkan terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan dijual ke toko lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fajar Febrianto mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp 5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**Atau**

## **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa LIDIA SAPUTRI Binti PANUT pada bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Pasar Pagi Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi Toko milik saksi Fajar Febrianto, lalu terdakwa kepada saksi Fajar Febrianto menawarkan beras dengan alasan untuk sunatan anak terdakwa dan saksi Fajar Febrianto mengatakan tidak menerima beras kemudian saksi Fajar Febrianto bertanya siapa nama terdakwa lalu terdakwa mengaku bernama Siti dan bertempat tinggal di 16 A arah SMA 2 Metro, selanjutnya terdakwa pergi dari toko milik saksi Fajar Febrianto kemudian terdakwa datang ke toko milik saksi Herno Iswanto menawarkan beras kepada saksi Herno Iswanto dengan alasan terdakwa memiliki gabah yang digiling di Batanghari dan berasnya akan dijual karena memerlukan uang untuk biaya sunatan anak lalu saksi Herno Iswanto mau membeli beras dari terdakwa seharga Rp. 8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) per kilonya dan terdakwa menawarkan beras sebanyak 5 kwintal atau 500 Kg berupa kemasan 10 Kg dan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sak setelah itu sekira pukul 16.30 WIB terdakwa kembali lagi ke toko milik saksi Fajar Febrianto dan mengatakan kepada saksi Fajar Febrianto bahwa ada orang yang akan membeli beras dengan harga Rp. 9.600,- (sembilan ribu rupiah) per kilo sebanyak 5 kwintal dan terdakwa meminta bantuan saksi Fajar Febrianto untuk membantu menghantar ke lokasi, lalu saksi Fajar Febrianto menyetujui dan beras sebanyak 5 kwintal berupa kemasan 10 Kg dan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sak diangkut dengan sepeda motor saksi Fajar Febrianto dan sepeda motor terdakwa secara berulang-ulang

Halaman 5 dari 23 Halaman | Putusan Nomor : 174/Pid.B/2020/PN Met





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali ke toko milik saksi Herno Iswanto, setelah selesai menghantar seluruh beras tersebut selanjutnya saksi Herno Iswanto membayar kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) karena sepengetahuan saksi Herno Iswanto beras tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Fajar Febrianto bahwa saksi Herno Iswanto telah membayar beras milik saksi Fajar Febrianto tersebut, setelah menerima uang dari saksi Herno Iswanto terdakwa mengajak saksi Fajar Febrianto kembali ke toko milik saksi Fajar Febrianto dengan berpura-pura bahwa saksi Herno Iswanto meminta tambahan beras sebanyak 2 kwintal lagi lalu saksi Fajar Febrianto dan terdakwa kembali ke toko milik saksi Fajar Febrianto mengambil 2 kwintal beras dan terdakwa meminta saksi Fajar Febrianto untuk menyusun beras tersebut di sepeda motor terdakwa lebih dahulu, setelah selesai menyusun 1 kwintal beras di sepeda motor terdakwa dan pada saat saksi Fajar Febrianto sedang menyusun beras di sepeda motor saksi Fajar Febrianto terdakwa meminta kepada saksi Fajar Febrianto untuk pergi terlebih dahulu menghantar beras tersebut ke toko milik saksi Herno Iswanto setelah saksi Fajar Febrianto menyetujui lalu terdakwa pergi dari toko milik saksi Fajar Febrianto dengan membawa 1 kwintal beras namun tidak terdakwa hantar ke toko milik saksi Herno Iswanto melainkan terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan dijual ke toko lain;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fajar Febrianto mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp 5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAJAR FEBRIANTO Bin SUGITO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa pada bulan maret 2020 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ke toko saksi yang bernama toko FAJAR dan bertemu dengan saksi dan saat itu terdakwa menawarkan beras dengan alasan untuk sunatan anaknya, dan saksi mengatakan tidak terima



beras lalu saksi bertanya kepada Terdakwa namanya siapa dan terdakwa mengaku bernama SITI dan mempunyai rumah di 16A arah SMAN 2 Metro dan tidak lama terdakwa pergi, dan pada bulan maret 2020 sekira jam 16.30 Wib terdakwa datang kembali ke saksi kemudian bertemu dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi dengan kata kata bahwa Terdakwa tadi sudah datang ke toko FAJAR dan bertemu dengan saksi dan Terdakwa mengaku bernama SITI dan mempunyai rumah di 16A arah SMAN 2 Metro, bahwa ada orang yang akan membeli dan harga berapa dan korban mengatakan Rp. 9.600,- (delapan ribu sembilan ratus rupiah), bahwa orangnya yang mau beli membutuhkan 4(empat) kwintal dan pembayarannya disana yang mas (ditempat lokasi), dan terdakwa mengatakan ingin membeli beras sebanyak 5 (lima) kwintal dan kalau boleh Terdakwa mengatakan minta bantu antar ke tempat lokasi orang yang akan beli karena terdakwa tidak sanggup membawanya sendiri, lalu saksi mengikuti permintaan dari terdakwa kemudian barang berupa beras sesuai pesanan terdakwa sebanyak 5 (lima) kwintal dengan kemasan sak beras masing masing 10 (sepuluh) kilogram sehingga jumlahnya pesanan adalah 50 (lima puluh) sak di angkut menggunakan sepeda motor korban dan sepeda motor terdakwa dengan dilangsir setiap tahap pengiriman sebanyak berapa saksi tidak menghitung karena korban yang menghitung tetapi kegiatan tersebut dianter secara berulang ulang sebanyak 3 (tiga) kali datang, dan mengangkut barang menggunakan sepeda motor dengan cara pengangkutan di letakkan di belakang sepeda motor, dan barang dibawa ke lokasi yaitu tempat saksi Herno Iswanto, dan saat permintaan 5 (lima) kwintal sudah terpenuhi dan ditagih uang pembayaran saat di lokasi tempat saksi Herno Iswanto tersebut terdakwa mengatakan nanti karena bapaknya minta lagi 2 (dua) kwintal kemudian kembali lagi mengambil yang 2 (dua) kwintal dan cara membawanya 1 (satu) kwintal diletakkan di sepeda motor terdakwa dan 1 (satu) kwintal diletakkan di motor saksi tetapi saat itu terdakwa meminta agar disusun dulu di motor nya terdakwa dan saat sudah selesai menyusun di motor terdakwa tersebut terdakwa langsung permissi duluan ke lokasi saksi Herno Iswanto, kemudian korban langsung menyusun yang 1 (satu) kwintal lagi di motornya dan langsung menuju ke rumah saksi Herno Iswanto kembali dan sampai di tempat



tersebut terdakwa tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian saksi mengantarkan beras yang dipesan oleh terdakwa ke tempat lokasi yaitu di rumah saksi Herno Iswanto, tetapi setelah selesai mengantar barang tersebut korban langsung bertanya ke saksi Herno Iswanto dan saat itu saksi Herno Iswanto mengatakan sudah di bayar cash ke terdakwa tetapi uang nya oleh terdakwa tidak di berikan kepada saksi, kemudian saksi bertanya ke saksi Herno Iswanto berapa banyak yang diterima dan saksi Herno Iswanto mengatakan 5 (lima) kwintal, keesokan harinya saksi menemui pihak warga seputaran 16 A untuk memastikan kebenaran pengakuan terdakwa dan tidak ada yang mengenal terdakwa dan tidak diketahui keberadaan dari terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 22.00 Wib saksi mendapat kabar bahwa terdakwa diamankan di Polsek Metro Selatan, dan setelah saksi cek ternyata benar dan saksipun melaporkan terdakwa ke Polsek Metro Selatan

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi yaitu Rp5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dengan keluarga terdakwa dan saksi sudah menerima ganti rugi sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **HERNO ISWANTO Bin PARTO SUWITO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 16.30 WIB di toko milik saksi Fajar Febrianto yang beralamat di Pasar Pagi Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa terdakwa pertama kali datang ke toko saksi dengan nama SITI yang beralamatkan di 16a Mulyosari dekat SMA 2 Metro dan dia datang seorang diri dengan menggunakan kendaraan R2 jenis honda Beat warna merah marun dan menawarkan beras kepada saksi dengan alasan, dia mempunyai gabah yang akan di giling di Batanghari dan berasnya akan dijual karna dia perlu uang karna anaknya akan di khitan, dan kesepakatan harga yang akan saksi bayar adalah sebesar Rp. 8.800 (delapan ribu delapan ratus rupiah) per





kilonya dan terdakwa menawarkan beras sebesar 5 kwintal (lima kwintal) atau 500kg (lima ratus kilo gram) berupa kemasan 10kg (sepuluh Kilogram) dan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) beras. Setelah itu terdakwa datang kembali ke toko saksi dengan membawa beras dengan menggunakan sepeda motor beat warna merah marun bersama dengan saksi Fajar Febrianto yang saksi tahu saat itu saksi Fajar Febrianto adalah teman atau saudara terdakwa, dan beras sebesar 5 kwintal (lima kwintal) atau 500kg (lima ratus kilo gram) berupa kemasan 10kg (sepuluh Kilogram) dan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) beras di bawa 3 (tiga) kali bolak balik dengan menggunakan sepeda motor, setelah beras lengkap 5 kwintal (lima kwintal) saksi membayarkan uang pembelian beras kepada terdakwa sebesar Rp. 4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi. Setelah itu saksi Fajar Febrianto datang ke toko saksi dan menanyakan kepada saksi “apakah ada toko penjual beras di sebrang ledeng” dan saksi menjawab “tidak ada, lah terus gimana, saksi sudah bayar beras yang disetorkan kepada saksi ke terdakwa” dan saksi Fajar Febrianto langsung seperti terkaget dan menjelaskan kepada saksi bahwa beras tersebut adalah milik saksi yang akan dibeli oleh terdakwa dan meminta antar ke toko ini (asmona) kemudian terdakwa meminta 2 (dua) kwintal lagi karna masih ada toko disebrang ledeng yang akan membeli beras tersebut namun saat saksi menyusun beras dimotor terdakwa jalan duluan dengan menggunakan motornya dengan membawa beras milik saksi Fajar Febrianto sebesar 1 (satu) kwintal dan korban mengalami kerugian uang sebesar Rp. 4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan dan beras 1 kwintal (satu kwintal) yang dibawa terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi **ANDI HANDAYA RUSMAN Bin BUNYAMIN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, datang seorang perempuan yang mengaku bernama LINA Alias



LIDIA SAPUTRI kegudang milik saksi, dan kemudian terdakwa tersebut berkata bahwa dirinya akan membeli beras milik saksi sebanyak 8 kwintal, dan terdakwa meminta kepada saksi untuk mengantarkan beras tersebut ke gudang milik kakaknya yang beralamatkan di Kelurahan Sumber sari Bantul Kec Metro selatan, dan selanjutnya saksi pun mengantarkan beras pesanan terdakwa tersebut sesuai dengan permintaan terdakwa dan sesampainya di sebuah gudang yang beralamatkan di Kelurahan sumber sari bantul Kec Metro selatan, terdakwa meminta kepada saksi untuk menurunkan beras pesannya tersebut sebanyak 6 kwintal di tempat tersebut, dan setelah saksi selesai menurunkan beras sebanyak 6 kwintal ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi bahwa sisa beras yang 2 kwintal tersebut agar ditahan terlebih dahulu karena terdakwa akan menawarkan beras tersebut kepada kawannya yang berprofesi sebagai penjual nasi goreng, namun setelah 2 jam saksi menunggu pembayaran dari uang hasil penjualan beras yang telah saksi turunkan di gudang tersebut, pihak terdakwa tidak juga memberi kabar kepada saksi, dan akhirnya saksi memutuskan untuk mencari terdakwa digudang tersebut, dan tidak lama kemudian saksi bertemu dengan pemilik gudang tersebut dengan menjelaskan bahwa pemilik gudang tersebut telah memberikan uang pembayaran dari beras sebanyak 6 kwintal tersebut kepada terdakwa, dan ketika itu saksi baru menyadari bahwa saksi telah ditipu oleh terdakwa dengan cara berpura pura sebagai pembeli beras milik saksi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami dari peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi yakni sekitar Rp. 5.400.000 (lima Juta empat ratus ribu rupiah), namun pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekira 20.00 Wib, ketika terdakwa telah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Metro selatan, pihak keluarga terdakwa bersedia untuk memberikan dan atau membayar kerugian yang saksi alami tersebut, dan selanjutnya saksi bersama terdakwa telah sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan.

Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **LIDIA SAPUTRI Binti PANUT** : Di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 16.30 WIB di toko milik saksi Fajar Febrianto yang beralamat di Pasar Pagi Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;
- cara terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara langsung mendatangi Toko milik saksi Fajar Febrianto, lalu terdakwa kepada saksi Fajar Febrianto menawarkan beras dengan alasan untuk sunatan anak terdakwa dan saksi Fajar Febrianto mengatakan tidak menerima beras kemudian saksi Fajar Febrianto bertanya siapa nama terdakwa lalu terdakwa mengaku bernama Siti dengan maksud supaya saksi Fajar Febrianto tidak mengetahui nama asli dari terdakwa dan kepada saksi Fajar Febrianto terdakwa juga mengaku bertempat tinggal di 16 A arah SMA 2 Metro dengan maksud supaya saksi Fajar Febrianto tidak curiga dan percaya untuk menjual beras kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi dari toko milik saksi Fajar Febrianto;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke toko milik saksi Herno Iswanto dan memperkenalkan diri bernama Siti dan beralamat di 16 A arah SMA 2 Metro serta menawarkan beras kepada saksi Herno Iswanto dengan alasan terdakwa memiliki gabah yang digiling di Batanghari dan berasnya akan dijual karena memerlukan uang untuk biaya sunatan anak lalu saksi Herno Iswanto mau membeli beras dari terdakwa seharga Rp. 8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) per kilonya dan terdakwa menawarkan beras sebanyak 5 kwintal atau 500 Kg berupa kemasan 10 Kg dan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali lagi ke toko milik saksi Fajar Febrianto dan mengatakan kepada saksi Fajar Febrianto bahwa ada orang yang akan membeli beras dengan harga Rp. 9.600,- (Sembilan ribu rupiah) per kilo sebanyak 5 kwintal dan terdakwa meminta bantuan saksi Fajar Febrianto untuk membantu menghantar ke lokasi, lalu saksi Fajar Febrianto menyetujui dan beras sebanyak 5 kwintal berupa kemasan 10 Kg dan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sak diangkut dengan sepeda motor saksi Fajar Febrianto dan sepeda motor terdakwa secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali ke toko milik saksi Herno Iswanto;

Halaman 11 dari 23 Halaman | Putusan Nomor : 174/Pid.B/2020/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menghantar seluruh beras tersebut selanjutnya saksi Herno Iswanto membayar kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) karena sepengetahuan saksi Herno Iswanto beras tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Fajar Febrianto bahwa saksi Herno Iswanto telah membayar beras milik saksi Fajar Febrianto tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Herno Iswanto terdakwa mengajak saksi Fajar Febrianto kembali ke toko milik saksi Fajar Febrianto dengan berpura-pura bahwa saksi Herno Iswanto meminta tambahan beras sebanyak 2 kwintal lagi lalu saksi Fajar Febrianto dan terdakwa kembali ke toko milik saksi Fajar Febrianto mengambil 2 kwintal beras dan terdakwa meminta saksi Fajar Febrianto untuk menyusun beras tersebut di sepeda motor terdakwa lebih dahulu, setelah selesai menyusun 1 kwintal beras di sepeda motor terdakwa dan pada saat saksi Fajar Febrianto sedang menyusun beras di sepeda motor saksi Fajar Febrianto terdakwa meminta kepada saksi Fajar Febrianto untuk pergi terlebih dahulu menghantar beras tersebut ke toko milik saksi Herno Iswanto setelah saksi Fajar Febrianto menyetujui lalu terdakwa pergi dari toko milik saksi Fajar Febrianto dengan membawa 1 kwintal beras namun tidak terdakwa hantar ke toko milik saksi Herno Iswanto melainkan terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan dijual ke toko lain;
- Bahwa benar pada saat itu sepengetahuan saksi Herno Iswanto beras sebanyak 5 kwintal yang di bawa terdakwa dan saksi Fajar Febrianto adalah milik terdakwa, dan tidak tahu jika beras tersebut sebenarnya adalah milik saksi Fajar Febrianto, sehingga pada saat itu saksi Herno Iswanto membayar berasnya secara cash kepada terdakwa bukan kepada saksi Fajar Febrianto yang pada saat itu sedang di minta untuk kembali ke Tokonya mengambil berasnya lagi;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan beras milik saksi Fajar Febrianto kepada saksi Herno Iswanto sebanyak 5 kwintal beras, dan terdakwa membenarkan jika dirinya sengaja tidak memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Fajar Febrianto;
- Bahwa terdakwa menawarkan harga kepada saksi Herno Iswanto yaitu Rp. 8.800 pe kilo lebih rendah dari harga yang terdakwa tawarkan

Halaman 12 dari 23 Halaman | Putusan Nomor : 174/Pid.B/2020/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Fajar Febrianto yakni Rp. 9.600,- per kilo karena memang sejak awal terdakwa sudah memiliki niat untuk menguasai uang hasil penjualan beras tersebut;

- Bahwa terdakwa terlilit hutang sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan penipuan;
- Bahwa terdakwa mengaku bernama SITI dan beralamat di 16A arah SMAN 2 Metro supaya saksi Fajar Febrianto percaya kepada terdakwa dan mau menyerahkan beras kepada terdakwa;
- Bahwa uang tersebut telah habis di gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan membayar hutang-hutang terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Fajar Febrianto dan sudah ada pembayaran ganti rugi sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang bahwa di depan persidangan diajukan barang bukti berupa;

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Pink Hitam tanpa Nopol Noka : MH1JM111HK519112 Nosin : JM11E1500346;
- b. 2 (dua) lembar berwarna putih dan berwarna merah muda nota pembelian beras sejumlah 50 karung dan 10 karung berjumlah Rp. 5.760.000- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor : 258/Pen.Pid/2020/PN.MET tanggal 14 September 2020 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor : 259/Pen.Pid/2020/PN.MET tanggal 14 September 2020 oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Majelis Hakim dan Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Barang bukti dan alat bukti lain di persidangan serta keterangan terdakwa di persidangan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang akan membuktikan kebenaran dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 16.30 WIB di toko milik saksi Fajar Febrianto yang beralamat di Pasar Pagi Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;
- cara terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara langsung mendatangi Toko milik saksi Fajar Febrianto, lalu terdakwa kepada saksi Fajar Febrianto menawarkan beras dengan alasan untuk sunatan anak terdakwa dan saksi Fajar Febrianto mengatakan tidak menerima beras kemudian saksi Fajar Febrianto bertanya siapa nama terdakwa lalu terdakwa mengaku bernama Siti dengan maksud supaya saksi Fajar Febrianto tidak mengetahui nama asli dari terdakwa dan kepada saksi Fajar Febrianto terdakwa juga mengaku bertempat tinggal di 16 A arah SMA 2 Metro dengan maksud supaya saksi Fajar Febrianto tidak curiga dan percaya untuk menjual beras kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi dari toko milik saksi Fajar Febrianto;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke toko milik saksi Herno Iswanto dan memperkenalkan diri bernama Siti dan beralamat di 16 A arah SMA 2 Metro serta menawarkan beras kepada saksi Herno Iswanto dengan alasan terdakwa memiliki gabah yang digiling di Batanghari dan berasnya akan dijual karena memerlukan uang untuk biaya sunatan anak lalu saksi Herno Iswanto mau membeli beras dari terdakwa seharga Rp. 8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) per kilonya dan terdakwa menawarkan beras sebanyak 5 kwintal atau 500 Kg berupa kemasan 10 Kg dan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali lagi ke toko milik saksi Fajar Febrianto dan mengatakan kepada saksi Fajar Febrianto bahwa ada orang yang akan membeli beras dengan harga Rp. 9.600,- (Sembilan ribu rupiah) per kilo sebanyak 5 kwintal dan terdakwa meminta bantuan saksi Fajar Febrianto untuk membantu menghantar ke lokasi, lalu saksi Fajar Febrianto menyetujui dan beras sebanyak 5 kwintal berupa kemasan 10 Kg dan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sak diangkut dengan sepeda motor saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Febrianto dan sepeda motor terdakwa secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali ke toko milik saksi Herno Iswanto;

- Bahwa setelah selesai menghantar seluruh beras tersebut selanjutnya saksi Herno Iswanto membayar kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) karena sepengetahuan saksi Herno Iswanto beras tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Fajar Febrianto bahwa saksi Herno Iswanto telah membayar beras milik saksi Fajar Febrianto tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Herno Iswanto terdakwa mengajak saksi Fajar Febrianto kembali ke toko milik saksi Fajar Febrianto dengan berpura-pura bahwa saksi Herno Iswanto meminta tambahan beras sebanyak 2 kwintal lagi lalu saksi Fajar Febrianto dan terdakwa kembali ke toko milik saksi Fajar Febrianto mengambil 2 kwintal beras dan terdakwa meminta saksi Fajar Febrianto untuk menyusun beras tersebut di sepeda motor terdakwa lebih dahulu, setelah selesai menyusun 1 kwintal beras di sepeda motor terdakwa dan pada saat saksi Fajar Febrianto sedang menyusun beras di sepeda motor saksi Fajar Febrianto terdakwa meminta kepada saksi Fajar Febrianto untuk pergi terlebih dahulu menghantar beras tersebut ke toko milik saksi Herno Iswanto setelah saksi Fajar Febrianto menyetujui lalu terdakwa pergi dari toko milik saksi Fajar Febrianto dengan membawa 1 kwintal beras namun tidak terdakwa hantar ke toko milik saksi Herno Iswanto melainkan terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan dijual ke toko lain;
- Bahwa benar pada saat itu sepengetahuan saksi Herno Iswanto beras sebanyak 5 kwintal yang di bawa terdakwa dan saksi Fajar Febrianto adalah milik terdakwa, dan tidak tahu jika beras tersebut sebenarnya adalah milik saksi Fajar Febrianto, sehingga pada saat itu saksi Herno Iswanto membayar berasnya secara cash kepada terdakwa bukan kepada saksi Fajar Febrianto yang pada saat itu sedang di minta untuk kembali ke Tokonya mengambil berasnya lagi;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan beras milik saksi Fajar Febrianto kepada saksi Herno Iswanto sebanyak 5

Halaman 15 dari 23 Halaman | Putusan Nomor : 174/Pid.B/2020/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwintal beras, dan terdakwa membenarkan jika dirinya sengaja tidak memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Fajar Febrianto;

- Bahwa terdakwa menawarkan harga kepada saksi Herno Iswanto yaitu Rp. 8.800 per kilo lebih rendah dari harga yang terdakwa tawarkan kepada saksi Fajar Febrianto yakni Rp. 9.600,- per kilo karena memang sejak awal terdakwa sudah memiliki niat untuk menguasai uang hasil penjualan beras tersebut;
- Bahwa terdakwa terlilit hutang sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan penipuan;
- Bahwa terdakwa mengaku bernama SITI dan beralamat di 16A arah SMAN 2 Metro supaya saksi Fajar Febrianto percaya kepada terdakwa dan mau menyerahkan beras kepada terdakwa;
- Bahwa uang tersebut telah habis di gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan membayar hutang-hutang terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Fajar Febrianto dan sudah ada pembayaran ganti rugi sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Pink Hitam tanpa Nopol Noka : MH1JM111HK519112 Nosin : JM11E1500346;
- 2 (dua) lembar berwarna putih dan berwarna merah muda nota pembelian beras sejumlah 50 karung dan 10 karung berjumlah Rp. 5.760.000- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif pertama yaitu terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,**
3. **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

**Ad.1. Unsur “Barang siapa” :**



Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini terdakwa **LIDIA SAPUTRI Binti PANUT**, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang pribadi (*persoon*) dan di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan/memaafkan perbuatan terdakwa sehingga terhadap mereka dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka.

Menimbang bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” :**

Bahwa makna “melawan hukum / perbuatan melawan hukum “ dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana. Akan tetapi, pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).

Bahwa menurut Prof. Mr D Simons dalam Buku Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, Tahun 1983, Pengertian *melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya* dan menurut Prof Mr G A Van Hamelt dalam Buku Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, Tahun 1983, *melawan hukum adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri*;

Bahwa perbuatan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan yang dilakukan semata mata untuk memperoleh keuntungan yang didapat yang mana untuk kepentingan diri nya pelaku pribadi atau orang lain yang ikut menikmati keuntungan tersebut;

Fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan bahwa;

- bahwa pada bulan Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi Toko milik saksi Fajar Febrianto, lalu terdakwa kepada saksi Fajar Febrianto menawarkan beras dengan alasan untuk sunatan anak terdakwa dan saksi Fajar Febrianto mengatakan tidak menerima beras kemudian saksi Fajar Febrianto bertanya siapa nama terdakwa lalu terdakwa mengaku bernama Siti dengan maksud



supaya saksi Fajar Febrianto tidak mengetahui nama asli dari terdakwa dan kepada saksi Fajar Febrianto terdakwa juga mengaku bertempat tinggal di 16 A arah SMA 2 Metro dengan maksud supaya saksi Fajar Febrianto tidak curiga dan percaya untuk menjual beras kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi dari toko milik saksi Fajar Febrianto kemudian terdakwa datang ke toko milik saksi Herno Iswanto dan memperkenalkan diri bernama Siti dan beralamat di 16 A arah SMA 2 Metro serta menawarkan beras kepada saksi Herno Iswanto dengan alasan terdakwa memiliki gabah yang digiling di Batanghari dan berasnya akan dijual karena memerlukan uang untuk biaya sunatan anak lalu saksi Herno Iswanto mau membeli beras dari terdakwa seharga Rp. 8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) per kilonya dan terdakwa menawarkan beras sebanyak 5 kwintal atau 500 Kg berupa kemasan 10 Kg dan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sak setelah itu sekira pukul 16.30 WIB terdakwa kembali lagi ke toko milik saksi Fajar Febrianto dan mengatakan kepada saksi Fajar Febrianto bahwa ada orang yang akan membeli beras dengan harga Rp. 9.600,- (sembilan ribu rupiah) per kilo sebanyak 5 kwintal dan terdakwa meminta bantuan saksi Fajar Febrianto untuk membantu menghantar ke lokasi, lalu saksi Fajar Febrianto menyetujui dan beras sebanyak 5 kwintal berupa kemasan 10 Kg dan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sak diangkut dengan sepeda motor saksi Fajar Febrianto dan sepeda motor terdakwa secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali ke toko milik saksi Herno Iswanto, setelah selesai menghantar seluruh beras tersebut selanjutnya saksi Herno Iswanto membayar kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) karena sepengetahuan saksi Herno Iswanto beras tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Fajar Febrianto bahwa saksi Herno Iswanto telah membayar beras milik saksi Fajar Febrianto tersebut, setelah menerima uang dari saksi Herno Iswanto terdakwa mengajak saksi Fajar Febrianto kembali ke toko milik saksi Fajar Febrianto dengan berpura-pura bahwa saksi Herno Iswanto meminta tambahan beras sebanyak 2 kwintal lagi lalu saksi Fajar Febrianto dan terdakwa kembali ke toko milik saksi Fajar Febrianto mengambil 2 kwintal beras dan terdakwa meminta saksi Fajar Febrianto untuk menyusun beras tersebut di sepeda motor





terdakwa lebih dahulu, setelah selesai menyusun 1 kwintal beras di sepeda motor terdakwa dan pada saat saksi Fajar Febrianto sedang menyusun beras di sepeda motor saksi Fajar Febrianto terdakwa permissi kepada saksi Fajar Febrianto untuk pergi terlebih dahulu menghantar beras tersebut ke toko milik saksi Herni Iswanto setelah saksi Fajar Febrianto menyetujui lalu terdakwa pergi dari toko milik saksi Fajar Febrianto dengan membawa 1 kwintal beras namun tidak terdakwa hantar ke toko milik saksi Herno Iswanto melainkan terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan dijual ke toko lain.

- Bahwa uang tersebut telah habis di gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan membayar hutang-hutang terdakwa.

Menimbang bahwa unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” :**

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada bulan Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi Toko milik saksi Fajar Febrianto, lalu terdakwa kepada saksi Fajar Febrianto menawarkan beras dengan alasan untuk sunatan anak terdakwa dan saksi Fajar Febrianto mengatakan tidak menerima beras kemudian saksi Fajar Febrianto bertanya siapa nama terdakwa lalu terdakwa mengaku bernama Siti dengan maksud supaya saksi Fajar Febrianto tidak mengetahui nama asli dari terdakwa dan kepada saksi Fajar Febrianto terdakwa juga mengaku bertempat tinggal di 16 A arah SMA 2 Metro dengan maksud supaya saksi Fajar Febrianto tidak curiga dan percaya untuk menjual beras kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi dari toko milik saksi Fajar Febrianto kemudian terdakwa datang ke toko milik saksi Herno Iswanto dan memperkenalkan diri bernama Siti dan beralamat di 16 A arah SMA 2 Metro serta menawarkan beras kepada saksi Herno Iswanto dengan alasan terdakwa memiliki gabah yang digiling di Batanghari dan berasnya akan dijual karena memerlukan uang untuk biaya sunatan anak lalu saksi Herno Iswanto mau membeli beras dari terdakwa seharga Rp. 8.800,-



(delapan ribu delapan ratus rupiah) per kilonya dan terdakwa menawarkan beras sebanyak 5 kwintal atau 500 Kg berupa kemasan 10 Kg dan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sak setelah itu sekira pukul 16.30 WIB terdakwa kembali lagi ke toko milik saksi Fajar Febrianto dan mengatakan kepada saksi Fajar Febrianto bahwa ada orang yang akan membeli beras dengan harga Rp. 9.600,- (Sembilan ribu rupiah) per kilo sebanyak 5 kwintal dan terdakwa meminta bantuan saksi Fajar Febrianto untuk membantu menghantar ke lokasi, lalu saksi Fajar Febrianto menyetujui dan beras sebanyak 5 kwintal berupa kemasan 10 Kg dan jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) sak diangkut dengan sepeda motor saksi Fajar Febrianto dan sepeda motor terdakwa secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali ke toko milik saksi Herno Iswanto, setelah selesai menghantar seluruh beras tersebut selanjutnya saksi Herno Iswanto membayar kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) karena sepengetahuan saksi Herno Iswanto beras tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Fajar Febrianto bahwa saksi Herno Iswanto telah membayar beras milik saksi Fajar Febrianto tersebut, setelah menerima uang dari saksi Herno Iswanto terdakwa mengajak saksi Fajar Febrianto kembali ke toko milik saksi Fajar Febrianto dengan berpura-pura bahwa saksi Herno Iswanto meminta tambahan beras sebanyak 2 kwintal lagi lalu saksi Fajar Febrianto dan terdakwa kembali ke toko milik saksi Fajar Febrianto mengambil 2 kwintal beras dan terdakwa meminta saksi Fajar Febrianto untuk menyusun beras tersebut di sepeda motor terdakwa lebih dahulu, setelah selesai menyusun 1 kwintal beras di sepeda motor terdakwa dan pada saat saksi Fajar Febrianto sedang menyusun beras di sepeda motor saksi Fajar Febrianto terdakwa meminta kepada saksi Fajar Febrianto untuk pergi terlebih dahulu menghantar beras tersebut ke toko milik saksi Herno Iswanto setelah saksi Fajar Febrianto menyetujui lalu terdakwa pergi dari toko milik saksi Fajar Febrianto dengan membawa 1 kwintal beras namun tidak terdakwa hantar ke toko milik saksi Herno Iswanto melainkan terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan dijual ke toko lain.

- Bahwa terdakwa menawarkan harga kepada saksi Herno Iswanto yaitu Rp. 8.800 per kilo lebih rendah dari harga yang terdakwa



tawarkan kepada saksi Fajar Febrianto yakni Rp. 9.600,- per kilo karena memang sejak awal terdakwa sudah memiliki niat untuk menguasai uang hasil penjualan beras tersebut dan terdakwa terlilit hutang sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan penipuan;

- Bahwa terdakwa mengaku bernama SITI dan beralamat di 16A arah SMAN 2 Metro supaya saksi Fajar Febrianto percaya kepada terdakwa dan mau menyerahkan beras kepada terdakwa;

Menimbang bahwa unsur "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 378 KUHP secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa maka haruslah dinyatakan bersalah serta adil apabila dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP, sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

keadaan-keadaan yang memberatkan :

keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Sudah ada perdamaian dan penggantian kerugian korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 378 KUHP, dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LIDIA SAPUTRI Binti PANUT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana Dakwaan Alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LIDIA SAPUTRI Binti PANUT** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Pink Hitam tanpa Nopol  
Noka : MH1JM111HK519112 Nosin : JM11E1500346;

Dikembalikan kepada terdakwa.

-2 (dua) lembar berwarna putih dan berwarna merah muda nota pembelian beras sejumlah 50 karung dan 10 karung berjumlah Rp. 5.760.000- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Fajar Febrianto.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh Yusnawati S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota serta Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim Hakim Anggota tersebut yang dibantu Akhman Setiawan sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro dengan dihadiri, Rahmat Effendi, S.H., M.H sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro, dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Andri Lesmana, S.H., M.H.

Yusnawati,SH

2. Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Akhman Setiawan